



PUTUSAN
Nomor 181/Pid.B/2022/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRO KARSONO ALIAS GENTO BIN EDY SUPANGAT.**
2. Tempat lahir : Sungguminasa;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 28 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bypass Kelurahan Dawi- dawu Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 181/Pid.B/2022/PN Kka, tanggal 25 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2022/PN Kka, tanggal 25 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi- saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendro Karsono alias Gento Bin Edy Supangat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hendro Karsono alias Gento Bin Edy Supangat selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A22 warna hitam No. IMEI 1: 3543545500009453, IMEI 2: 355977180009458;
 - 1 (satu) unit laptop merek Acer warna merah hitam type Aspire 3 A314-33-C1V8;
 - 1 (satu) unit tas laptop warna hitam merek Acer;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Nuraenani alias Nani Binti Kamaruddin;
 4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil serta Terdakwa mengaku menyesal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hendro Karsono alias Gento Bin Edy Supangat bersama-sama dengan sdr. Dayat (DPO) pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 WITA atau setidak- tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidak- tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Kali Merah Kel. Taha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah Saksi Nuraenani atau setidak- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ”mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam dalam

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa bersama sdr. Dayat (DPO) dalam perjalanan pulang ke rumah kemudian Terdakwa singgah untuk mengisi bensin motor lalu sdr. Dayat melihat sebuah obeng yang tersimpan di dalam bagasi motor selanjutnya sdr. Dayat mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dan Terdakwa menyetujui sehingga Terdakwa dan sdr. Dayat pergi menuju ke jalan Kali Merah Kel. Tahoja Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
- Bahwa setibanya jalan kali merah Kel. Tahoja Kec. Kolaka Kab. Kolaka Terdakwa dan sdr. Dayat berhenti di rumah Saksi Nuraenani lalu mengecek kondisi disekitar rumah yang terlihat sepi selanjutnya Terdakwa mengambil obeng yang tersimpan dibagasi motor lalu sdr. Dayat berkata kepada Terdakwa “saya tunggu saja di motor, nanti Saya kode klakson kalau ada orang” kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi Nuraenani lalu mencungkil jendela depan rumah menggunakan obeng hingga terbuka kemudian Terdakwa masuk melalui jendela tersebut selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar lalu mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A22 warna hitam No. IMEI 1: 3543545500009453, IMEI 2: 355977180009458 yang tersimpan disamping tempat tidur di lantai kamar kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merek Acer warna merah hitam type Aspire 3 A314-33-C1V8 beserta casnya dan 1 (satu) unit tas laptop warna hitam merk Acer yang terletak di rak lemari buku di ruang tamu rumah Saksi Nuraenani selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dari dalam rumah melalui jendela yang Terdakwa lewati ketika masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa dan sdr. Dayat pergi meninggalkan rumah Saksi Nuraenani menuju ke rumah sdr. Dayat untuk menyimpan barang-barang tersebut namun dipertengahan jalan Terdakwa membuang obeng yang Terdakwa gunakan untuk mencungkil jendela rumah Saksi Nuraenani;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Kka



- Bahwa tujuan dari Terdakwa dan sdr. Dayat mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A22 warna hitam No. IMEI 1: 3543545500009453, IMEI 2: 355977180009458, 1 (satu) unit laptop merek Acer warna merah hitam type Aspire 3 A314-33-C1V8 beserta casnya dan 1 (satu) unit tas laptop warna hitam merk Acer milik Saksi Nuraenani adalah untuk Terdakwa jual dan hasilnya akan Terdakwa bagi dua bersama sdr. Dayat namun barang- barang tersebut belum sempat terjual hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Nuraenani mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang- undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi*/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi- saksi sebagai berikut:

1. NURAEENI ALIAS NANI BINTI KAMARUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di jalan kali merah Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A22 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 3543545500009453, nomor IMEI 2: 355977180009458 dan 1 (satu) unit laptop merek Acer warna merah hitam type Aspire 3 A314-33-C1V8 beserta 1 (satu) unit tas laptop warna hitam merk Acer dan 1 (satu) unit cas laptop merek Acer;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 Saksi sebelum tidur menyimpan handphone miliknya di samping tempat tidur sedangkan laptop disimpan di lemari buku yang berada diruang tamu rumah Saksi, kemudian pada saat keesokan harinya sekitar pukul 05.30 WITA, Saksi mencari handphone



miliknya untuk di cas namun Saksi tidak menemukan handphone miliknya tersebut sehingga Saksi memberitahu suami Saksi untuk membantu mencari selanjutnya Saksi memeriksa pintu rumah masih dalam keadaan terkunci sedangkan salah satu jendela rumah sudah dalam keadaan tidak terkunci dan terlihat sudah dicungkil kemudian Saksi melihat dompet milik Suami Saksi sudah berada diluar jendela dengan posisi kartu tanda penduduk berserakan di lantai teras kemudian Saksi memeriksa laptop beserta cas dan tas laptop yang Saksi simpan di rak lemari buku yang berada di ruang tamu dan barang- barang tersebut juga sudah tidak ada;

- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mengambil barang- barang milik Saksi dengan cara mencungkil jendela rumah Saksi kemudian masuk melalui jendela tersebut lalu mengambil barang- barang milik Saksi kemudian keluar rumah juga melalui jendela tersebut dikarenakan pintu rumah Saksi masih dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa *grendel* jendela rumah Saksi terlepas hingga tidak bisa digunakan lagi;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. MAWAR BIN LAKKE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian dirumah Saksi di jalan kali merah Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 WITA;
- Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A22 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 3543545500009453, nomor IMEI 2: 355977180009458 dan 1 (satu) unit laptop merek Acer warna merah hitam type Aspire 3 A314-33-C1V8 beserta 1 (satu) unit tas laptop warna hitam merek Acer dan 1 (satu) unit cas laptop merek Acer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 05.30 WITA saat Saksi bersama Istri Saksi Nuraenani telah melaksanakan sholat subuh kemudian Istri Saksi mencari handphone miliknya untuk di cas akan tetapi Istri Saksi tidak menemukan handphonenya lalu Istri Saksi mengecek pintu rumah dan jendela dan melihat salah satu jendela dirumah Saksi dalam keadaan terbuka dan ada bekas cungkulan kemudian Saksi ikut juga mengecek jendela tersebut selanjutnya Istri Saksi mencari laptop merk Acer yang sebelumnya disimpan didalam rak lemari buku yang berada diruang tamu dan laptop tersebut juga sudah tidak berada ditempatnya;
 - Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mengambil barang- barang milik Saksi dengan cara mencungkil jendela rumah Saksi kemudian masuk melalui jendela tersebut dan mengambil barang- barang tersebut lalu keluar rumah juga melalui jendela dikarenakan pintu rumah Saksi masih dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa *grendel* jendela rumah Saksi terlepas hingga tidak bisa digunakan lagi;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) unit laptop merk Acer beserta dengan tas dan casnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 WITA di jalan kali merah Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa dan Dayat duduk- duduk di pantai Mandra sambil minum- minuman keras jenis anggur merah dan sekitar pukul 04.00 WITA atau sudah masuk tanggal 19 Juli 2022 ketika Terdakwa bersama Dayat dalam perjalanan pulang ke rumah kemudian singgah untuk mengisi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bensin motor lalu Dayat melihat sebuah obeng yang tersimpan di dalam bagasi motor selanjutnya Dayat mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dan Terdakwa menyetujui sehingga Terdakwa dan Dayat pergi menuju ke jalan Kali Merah Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;

- Bahwa setibanya jalan Kali Merah, Terdakwa berhenti di depan rumah Saksi Nuraenani lalu mengecek kondisi disekitar rumah yang terlihat sepi selanjutnya Terdakwa mengambil obeng yang tersimpan dibagasi motor sedangkan Dayat berkata kepada Terdakwa "saya tunggu saja di motor, nanti saya kode klakson kalau ada orang" kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi Nuraenani mencungkil jendela depan rumah menggunakan obeng hingga grendelnya terlepas dan jendela menjadi terbuka kemudian Terdakwa masuk melalui jendela tersebut selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar tidur pemilik rumah lalu mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A22 warna hitam No. IMEI 1: 3543545500009453 IMEI 2: 355977180009458 yang tersimpan disamping tempat tidur di lantai kamar kemudian Terdakwa keluar dari kamar menuju keruang tamu lalu mengambil 1 (satu) unit laptop merek Acer warna merah hitam type Aspire 3 A314-33-C1V8 beserta cas dan tasnya di rak lemari buku selanjutnya Terdakwa membawa barang- barang tersebut keluar dari dalam rumah melalui jendela yang Terdakwa lewati ketika masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa dan Dayat pergi meninggalkan rumah Saksi Nuraenani menuju ke rumah Dayat untuk menyimpan barang- barang tersebut dan dipertengahan jalan Terdakwa membuang obeng yang Terdakwa gunakan untuk mencungkil jendela rumah Saksi Nuraenani;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa dan Dayat mengambil barang- barang milik Saksi Nuraenani untuk Terdakwa jual dan hasilnya akan Terdakwa bagi dua dengan Dayat namun barang- barang tersebut belum sempat terjual, Terdakwa sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit laptop merk Acer warna merah type Aspire 3 A314-33-c1 v8;
- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam merk Acer;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A22 warna hitam No. Imei 1: 3543545500009453, Imei 2: 335977180009458;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 WITA, Terdakwa masuk kedalam rumah pasangan suami istri Saksi Nuraenani dan Saksi Mawar Bin Lakke yang terletak di jalan kali merah Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Nuraenani dengan cara mencungkil salah satu jendela rumah dengan menggunakan obeng milik Terdakwa yang sebelumnya disimpan dibawah jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan Dayat;
- Bahwa Terdakwa mencungkil jendela rumah Saksi Nuraenani berhasil merusak grendel jendela sehingga jendela menjadi terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Nuraenani menuju kedalam kamar tidur Saksi Nuraenani lalu mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A22 warna hitam No. Imei 1: 3543545500009453, Imei 2: 335977180009458, kemudian Terdakwa keluar dari kamar menuju ke ruang tamu mengambil 1 (satu) unit laptop merk Acer warna merah type Aspire 3 A314-33-c1 v8 beserta cas dan tas laptop di rak lemari buku, selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah Saksi Nuraenani melalui jendela yang sebelumnya Terdakwa cungkil menggunakan obeng kemudian pulang kerumah Dayat dengan menggunakan sepeda motor bersama- sama dengan Dayat;
- Bahwa sebelum Terdakwa masuk kerumah Saksi Nuraenani, Dayat berkata kepada Terdakwa "saya tunggu saja di motor, nanti saya kode klakson kalau ada orang";
- Bahwa maksud dari Terdakwa mengambil barang milik Saksi Nuraenani yaitu untuk dijual yang hasil penjualannya akan dibagi 2 (dua) dengan Dayat;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa izin dari pemilik barang yaitu Saksi Nuraenani;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *hij* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Hendro Karsono alias Gento Bin Edy Supangat dipersidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi- saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pencurian yaitu suatu perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis dalam perkara *aquo* berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer warna merah type Aspire 3 A314-33-c1 v8 beserta tas laptop warna hitam merk Acer dan casnya serta 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A22 warna hitam No. Imei 1: 3543545500009453, Imei 2: 335977180009458 yang merupakan milik Saksi Nuraenani alias Nani Binti Kamaruddin;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Kitab Undang- undang Hukum Pidana memberikan pengertian malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya atau menurut S. R Sianturi rumah adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 WITA, Terdakwa masuk kedalam rumah pasangan suami istri Saksi Nuraenani dan Saksi Mawar Bin Lakke yang terletak di jalan kali merah Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A22 warna hitam No. Imei 1: 3543545500009453, Imei 2: 335977180009458 didalam kamar tidur Saksi Nuraenani dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk Acer warna merah type Aspire 3 A314-33-c1 v8 beserta cas dan tas laptop di rak lemari buku diruang tamu;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menguasai barang milik Saksi Nuraenani kemudian Terdakwa membawa barang- barang tersebut keluar dari rumah dan berencana akan menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah berhasil memindahkan barang- barang milik Saksi Nuraenani dari tempatnya semula dan perbuatan Terdakwa dilakukan pada pukul 04.00 WITA atau pada waktu malam hari ketika Saksi Nuraenani dan suaminya masih tertidur maka dapat dipastikan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya maka dengan demikian unsur melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting dalam unsur ini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama itu dapat terjadi (S.R Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 604);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Dayat minum- minuman keras di pantai mandra, kemudian dalam perjalanan pulang ke rumah singgah untuk mengisi bensin motor lalu Dayat melihat sebuah obeng yang tersimpan di dalam bagasi motor selanjutnya Dayat mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dan Terdakwa menyetujui sehingga Terdakwa dan Dayat pergi menuju ke jalan Kali Merah Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah Saksi Nuraenani;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa hendak masuk kedalam rumah Saksi Nuraenani, Dayat berkata kepada Terdakwa "saya tunggu saja di motor, nanti saya kode klakson kalau ada orang" dan setelah Terdakwa mengambil barang- barang milik Saksi Nuraenani kemudian keluar dari rumah Saksi Nuraenani selanjutnya Terdakwa pulang bersama- sama dengan Dayat;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka telah terdapat tindakan saling pengertian diantara Terdakwa dan Dayat pada saat melakukan pencurian, maka menurut Majelis Hakim unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu unsur cara melakukan perbuatan terpenuhi maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk dapat masuk kedalam rumah Saksi Nuraenani dengan cara mencungkil salah satu jendela rumah dengan menggunakan obeng milik Terdakwa yang sebelumnya disimpan dibawah jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan Dayat;

Menimbang, bahwa dengan mencungkil jendela rumah menyebabkan grendel jendela menjadi rusak dan Terdakwa dengan mudah masuk kedalam rumah Saksi Nuraenani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang- undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal- hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit laptop merk Acer warna merah type Aspire 3 A314-33-c1 v8;
- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam merk Acer;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A22 warna hitam No. Imei 1: 3543545500009453, Imei 2: 335977180009458;

Keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Nuraenani alias Nani Binti Kamaruddin maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nuraenani alias Nani Binti Kamaruddin;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang sebelumnya telah melakukan kejahatan yang sejenis, sehingga pidana tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana pembinaan bagi diri Terdakwa agar ia dapat mengintrospeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari agar tidak melakukan kejahatan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Nuraenani dan keluarganya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang- undang Hukum Pidana, Undang- undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Kka



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendro Karsono alias Gento Bin Edy Supangat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer warna merah type Aspire 3 A314-33-c1 v8;
 - 1 (satu) buah tas laptop warna hitam merk Acer;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A22 warna hitam No. Imei 1: 3543545500009453, Imei 2: 335977180009458;Dikembalikan kepada Saksi Nuraenani alias Nani Binti Kamaruddin;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh kami Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suhardin Z Sapaa, S.H., dan Musafir, S.H., masing- masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enteng, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh Three Putri Ayu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa.

Hakim- hakim Anggota

Ttd.

Suhardin Z Sapaa, S.H.

Ttd.

Musafir, S.H.

Hakim Ketua

Ttd.

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Enteng, S.H.